



## **Pendekatan Green Criminology dalam Hukum Pidana Indonesia**

Juliya Maria

Fakultas Hukum dan Pendidikan, Prodi Hukum, Universitas Battuta, Indonesia

Correspondensi : ([91julyahasibuan@gmail.com](mailto:91julyahasibuan@gmail.com))

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan Green Criminology dalam Hukum Pidana Indonesia, khususnya bagaimana konsep tersebut dapat memperluas paradigma hukum pidana dalam menangani kejahatan lingkungan yang beragam dampaknya terhadap ekosistem. Green Criminology merupakan kajian yang tidak hanya memusatkan perhatian pada pelanggaran formal, tetapi juga pada kerusakan ekologis dan keadilan terhadap lingkungan hidup serta korban selain masyarakat, melalui pendekatan interdisipliner yang lebih luas. Kajian ini menggunakan metode yuridis normative dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah tentang green criminology dan kejahatan lingkungan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih bersifat anthropocentrism dan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip green criminology dalam pembentukan norma maupun implementasi sanksi pidananya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana berbasis nilai ekosentris yang mampu memberikan keadilan ekologis melalui strategi kriminalisasi dan perluasan objek hukum dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) dan KUH Pidana Nasional baru.

**Kata kunci :** *Green Criminology, Hukum, Pidana Indonesia.*

### **PENDAHULUAN**

Kerusakan lingkungan yang semakin meluas akibat aktivitas manusia telah mendorong berkembangnya pendekatan baru dalam kajian hukum dan kriminologi, yaitu green criminology. Pendekatan ini menyoroti kejahatan dan kerugian lingkungan sebagai fenomena yang melampaui Batasan definisi kejahatan dalam hukum pidana tradisional dan memandang bahwa baik manusia maupun lingkungan selain manusia dapat menjadi subjek korban kejahatan. Dalam konteks Indonesia, meskipun peraturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur tindak pidana lingkungan, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan pembentukan norma karena dominasi pendekatan anthropocentrism yang lebih menekankan pada kerugian manusia dari pada kerusakan ekologi substantif.

Lebih jauh, green criminology memandang bahwa kejahatan lingkungan yang terjadi, seperti pencemaran laut akibat tumpahan minyak dan eksploitasi sumber daya alam, tidak hanya merugikan manusia tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem secara luas. Pendekatan ini kritis terhadap Batasan konvensional dalam hukum pidana yang belum memadai mengakomodasi bentuk-bentuk kerugian selain manusia dan dampak ekologis jangka Panjang.

Kajian normative terhadap green criminology dalam konteks hukum pidana Indonesia penting dilakukan untuk melihat sejauh mana paradigma ini dapat digunakan sebagai dasar pembaruan ketentuan hukum pidana nasional, khususnya dalam mengenali lingkungan hidup sebagai korban hukum sekaligus basis moral dan ekosentris bagi penguatan norma dan saksi pidana.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan yuridis normative dengan pendekatan sebagai berikut.:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana lingkungan hidup dan hukum pidana umum misalnya KUH Pidana, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pendekatan konseptual, kajian terhadap konsep green criminology dalam literatur ilmiah dan bagaimana konsep tersebut dapat diintegrasikan dengan paradigma hukum pidana.
3. Pendekatan doktrin hukum, mendeskripsikan, mengintegrasikan dan mengevaluasi doktrin hukum pidana di Indonesia terkait kejahatan lingkungan, serta menjadikannya dasar analisis normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Ruang Lingkup Green Criminology dalam Kajian Kejahatan Lingkungan.

#### 1. Green Criminology sebagai Perluasan Paradigma Kejahatan

Berdasarkan hasil kajian normative dan konseptual, green criminology berkembang sebagai respon atas keterbatasan kriminologi konvensional dalam melihat kejahatan lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya membatasi diri pada perbuatan yang telah dikriminalisasi oleh undang-undang, tetapi juga mencakup segala bentuk kerusakan ekologi (environmental harms) yang berdampak serius terhadap manusia, hewan, dan ekosistem.

Dalam literasi mutakhir, green criminology dipahami sebagai kajian yang menempatkan lingkungan hidup sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik dan bukan sekedar instrument bagi kepentingan manusia.

Melalui pendekatan konseptual sebagaimana digunakan dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa green criminology memiliki tiga karakter utama:

- 1) Perluasan konsep korban (green victimology)  
Korban tidak hanya manusia, tetapi juga satwa liar, hutan dan sistem ekologi secara keseluruhan.
- 2) Pendekatan interdisipliner green criminology menggabungkan hukum, kriminologi, ekologi, dan kebijakan public untuk memahami akar structural kejahatan lingkungan
- 3) Penekanan pada keadilan ekologi (ecological justice), keadilan tidak hanya berbasis pada kerugiaan ekonomi atau fisik manusia, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Pendekatan ini memperluas cakupan kejahatan lingkungan meliputi pencemaran udara dan air, perusakan hutan, pertambangan illegal, perdagangan satwa liar, hingga kerusakan laut akibat limbah industry.

#### 2. Ruang Lingkup Green Criminology

Secara normative, ruang lingkup Green Criminology dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Kejahatan lingkungan konvensional. Kejahatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti pencemaran dan perusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, Green Criminology tidak hanya menilai terpenuhinya unsur delik, melainkan juga melihat dampak ekologis jangka panjangnya.
  - b. Kejahatan Struktural dan Korporasi  
Pendekatan ini juga menyoroti peran korporasi dalam kerusakan lingkungan. Kejahatan lingkungan sering kali bersifat sistemik dan difasilitasi oleh lemahnya regulasi serta pengawasan. Beberapa literatur menegaskan bahwa kejahatan korporasi di bidang lingkungan sering kali tidak direspon secara proporsional dalam sistem hukum pidana Indonesia.
  - c. Kejahatan ekologis Global, isu perubahan iklim, eksploitasi sumber daya alam secara massif, dan ancaman terhadap biodiversitas termasuk dalam ruang lingkup green criminology meskipun belum seluruhnya terakomodasi dalam hukum pidana nasional.
3. Relevansi Green Criminology terhadap Hukum Pidana Indonesia.  
Berdasarkan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dalam penelitian ini, hukum pidana Indonesia memang telah mengatur tindak pidana lingkungan hidup, baik melalui UUPPLH maupun

ketentuan lain yang relevan. Namun pendekatan normative yang digunakan menunjukkan bahwa pengaturan tersebut masih cenderung menitik beratkan pada dampak terhadap manusia. Green criminology memberikan perspektif baru bahwa kerusakan lingkungan Adalah bentuk kejahatan yang berdampak pada keberlanjutan generasi mendatang. Dengan demikian, pendekatan ini dapat menjadikan dasar teoritik dalam pembaruan hukum pidana nasional agar lebih berorientasi pada perlindungan ekologis.

## **B. Kelemahan Pendekatan Hukum Pidana Indonesia terhadap Kejahatan Lingkungan Menurut Perspektif Green Criminology**

### **1. Dominasi Paradigma Antropocentrism**

Hasil analisis normative menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada kerugian manusia sebagai unsur utama delik. Kerusakan lingkungan sering kali dipidana apabila menimbulkan nyata bagi masyarakat. Padahal, menurut green criminology, kerusakan ekosistem meskipun belum menimbulkan korban manusia tetap merupakan kejahatan ekologis.

Kondisi ini menunjukkan belum terintegrasinya nilai ekosentris dalam konstruksi norma pidana. Hukum pidana masih menempatkan lingkungan sebagai objek perlindungan sekunder.

### **2. Keterbatasan formulasi Delik, melalui pendekatan doctrinal, ditemukan bahwa beberapa bentuk kerusakan ekologis yang bersifat sistematis belum dirumuskan secara tegas dalam norma pidana. Misalnya, kerusakan habitat yang langsung perlahan namun berdampak luas tidak selalu mudah dibuktikan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana. Literatur terbaru mengkritik bahwa penegakan hukum lingkungan masih menghadapi hambatan pembuktian, terutama dalam perkara yang melibatkan korporasi.**

### **3. Lemahnya Penegakan Hukum, Kelemahan lainnya terletak pada aspek implementasi. Meskipun norma pidana tersedia, penegakan hukum sering terkendala oleh keterbatasan kapasitas aparat, tumpang tindih kewenangan, dan tekanan ekonomi-politik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemidanaan terhadap pelaku kejahatan lingkungan belum memberikan efek jera yang optimal. Green criminology menilai bahwa lemahnya penegakan hukum mencerminkan masih kuatnya orientasi Pembangunan ekonomi dibanding perlindungan ekologis.**

### **4. Belum Optimalnya Pertanggungjawaban Pidana**

Meskipun hukum Indonesia telah mengenal pertanggungjawaban pidana korporasi, penerapannya dalam kasus lingkungan masih belum konsisten. Perspektif Green Criminology menghendaki pertanggungjawaban yang lebih tegas terhadap actor structural yang menyebabkan kerusakan ekologis berskala besar. Tanpa transformasi dalam aspek pertanggungjawaban pidana, hukum pidana berpotensi hanya menjerat pelaku lapangan sementara actor utama tetap terhindar dari sanksi yang setimpal.

## **C. Implikasi Adopsi Nilai-Nilai Green Criminology dalam Pemberitahuan Hukum Pidana Di Indonesia**

### **1. Paradigma Ekosentris sebagai Basis Filosofis Pembaruan Hukum Pidana**

Adopsi nilai-nilai Green Criminology dalam pembaruan hukum pidana Indonesia pertama-tama akan menekan pergeseran paradigma dari antropocentrik ke eksosentris. Selama ini, hukum pidana nasional masih kuat dipengaruhi perspektif antropocentrik, dimana lingkungan hanya dilindungi bila ada indikasi kerugian terhadap manusia. Padahal banyak tindakan merusak lingkungan memberi dampak jangka Panjang terhadap proses ekologis yang tidak segera terlihat pada kerugian manusia secara langsung.

Paradigma eksosentris menempatkan lingkungan hidup dan seluruh sistem ekologis sebagai pihak yang memiliki intrinsic, tidak sekedar bernilai instrumental bagi manusia saja. Dengan mengadopsi paradigma ini dalam pembaharuan KUHP dan hukum pidana lingkungan, focus pembentukan norma hukum pidana tidak lagi hanya pada akibat kerugian manusia, tetapi juga kerusakan sistemik terhadap tanah, air, udara, dan keberagaman hayati.

Implikasi filosofis dari adopsi ini mencakup:

- a) Lingkungan hidup menjadi objek hukum pidana yang pantas mendapatkan perlindungan murni secara hukum
- b) Tindakan destruktif yang berdampak serius terhadap ekosistem, meskipun kerugian manusia belum konkrit, dapat dipidana.

- c) Keadilan ekologis dijadikan tujuan hukum pidana, bukan sekedar keadilan distributive antar manusia.

Selanjutnya pembaruan hukum pidana tidak hanya bersifat teknis (perubahan pasal/petunjuk) melainkan refleksi filosofis mendalam tentang apa yang dianggap sebagai kejahatan terhadap lingkungan.

## 2. Reformulasi delik Lingkungan Berdasarkan Kriteria Ecological Harms

Salah satu implikasi paling nyata dari adopsi nilai-nilai green criminology Adalah perluasan dan reformulasi delik pidana lingkungan, selama ini rumusan delik cenderung hanya mencakup unsur perbuatan yang secara kumulatif merugikan manusia atau lingkungan secara administrative. Nilai green criminology mendorong agar norma pidana mencakup tiga kategori utama

### a) Kronik dan Akumulatif Harms

Kerusakan lingkungan yang terjadi secara bertahap dan menumpuk (misalnya degradasi tanah atau pencemaran air dalam jangka panjang) meskipun belum memunculkan kerugian ekonomi yang jelas, tetap dapat dipidana.

### b) Non-Economic Ecological Harms

Adopsi ini berarti aspek bersifat ekonomi (misalnya gangguan pada ekosistem, hilangnya spesies flora/fauna) diberi bobot korban yang relevan dengan hukum pidana.

### c) Pelanggaran struktur sistemik

Fokus pada tindakan korporasi atau kebijakan public yang memberi peluang terjadinya destructive acts meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHP sebelumnya. Ini mendorong pembentukan norma yang lebih tegas terhadap pelanggaran berulang dan dampak ekologis akibat struktur ekonomi.

Dengan demikian, perluasan delik lingkungan bukan sekedar menambah pasal, tetapi merekonstruksi apa yang dianggap sebagai kejahatan, yakni perilaku yang secara nyata atau potensial menyebabkan kerusakan ekologis jangka Panjang suatu konsep yang tidak umum dalam hukum pidana Indonesia saat ini.

## 3. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana yang Memperhitungkan Korban Selain Manusia

Implikasi penting berikutnya Adalah perubahan kriteria pertanggungjawaban pidana. Dalam paradigma konvensional, pertanggungjawaban pidana dilihat dari kerugian terhadap manusia atau nilai ekonomi. Green criminology memperluas ini dengan memperkenalkan kategori korban selain manusia, yakni lingkungan sebagai entitas yang dilindungi.

Hal ini memberikan implikasi bahwa:

- a) Tindakan pelaku yang menyebabkan kerusakan ekologis meskipun tidak secara langsung menimbulkan korban manusia tetap memenuhi asas pertanggungjawaban pidana.
- b) Korporasi dihadapkan pada standar pertanggungjawaban yang mencakup kerusakan ekologis sistemik.
- c) Evaluasi tentang dampak ekologis menjadi salah satu unsur pembuktian dalam perkara pidana lingkungan

## 4. Penguatan Sanksi Pidana dan Efek Jera Ekologis

Dengan demikian, adopsi nilai ini memungkinkan penegakan hukum pidana yang lebih akomodatif terhadap korban lingkungan sekaligus memastikan adanya efek jera bagi pelaku, termasuk entitas korporasi yang selama ini sering lolos dari sanksi pidana tegas.

Penerapan prinsip *Green Criminology* juga memberi tekanan terhadap aspek sanksi pidana. Dalam penelitian yuridis normatif ini ditemukan bahwa sanksi pidana yang ada saat ini cenderung preskriptif, namun tidak cukup memberikan efek jera. Adopsi nilai ekologis mendorong:

- a) Penyusunan skema sanksi pidana progresif yang mempertimbangkan besarnya dampak ekologis.
- b) Pengenalan sanksi administratif atau finansial terhadap pelaku yang mengakibatkan kerusakan ekologis tingkat tinggi.
- c) Integrasi sanksi restitutif lingkungan dalam hukum pidana, yakni kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari putusan pengadilan.

Skema sanksi pidana ekologis yang lebih tegas ini diharapkan mampu memperkecil celah untuk pelaku hukum, terutama korporasi, yang sering memanfaatkan lemahnya sanksi untuk menghindari pertanggungjawaban pidana yang substantif.

#### 5. Dampak terhadap Kebijakan Publik dan Penegakan Hukum

Adopsi nilai-nilai *Green Criminology* tidak hanya berdampak pada pembaruan hukum pidana teoretis, tetapi juga pada kebijakan publik dan penegakan hukum secara praktis. Implikasi utama adalah:

- Aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan, hakim) dituntut untuk memiliki pemahaman ekologis yang kuat sebagai dasar evaluasi norma dan fakta di persidangan.
- Penyusunan pedoman penegakan hukum pidana lingkungan yang lebih responsif terhadap dampak ekologis.
- Penguatan institusi pemeriksa dampak ekologis (misalnya ahli lingkungan, auditor ekologis) sebagai bagian dari proses pembuktian pidana.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya dijalankan secara normatif di tingkat undang-undang, tetapi juga secara struktural di lembaga penegak hukum dan kebijakan publik.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa *Green Criminology* merupakan pendekatan kriminologi yang memperluas konsep kejahatan lingkungan tidak hanya terbatas pada pelanggaran norma hukum positif, tetapi juga mencakup segala bentuk kerusakan ekologis (*environmental harms*) yang berdampak terhadap manusia maupun entitas non-manusia. Pendekatan ini menempatkan lingkungan hidup sebagai korban intrinsik yang memiliki nilai mandiri, sehingga keadilan ekologis menjadi bagian penting dalam konstruksi hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, konsep ini menawarkan perspektif baru yang lebih komprehensif karena tidak lagi semata-mata berorientasi pada kerugian manusia (antropocentrism), tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan perlindungan generasi mendatang. Dengan demikian kelemahan pendekatan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan lingkungan masih terlihat dari dominasi paradigma antropocentris, keterbatasan formulasi delik ekologis, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun telah terdapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan ekologis sebagaimana dikembangkan dalam *Green Criminology*. Kerusakan lingkungan yang bersifat sistemik, kumulatif, dan berdampak jangka panjang sering kali sulit dijerat secara efektif dalam kerangka hukum pidana yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia masih memerlukan penguatan dari sisi filosofis, normatif, dan struktural agar mampu menjawab tantangan kejahatan lingkungan secara lebih progresif. *Green Criminology* memberikan dasar teoritik yang relevan untuk memperkaya paradigma hukum pidana nasional dalam merespons kompleksitas kejahatan lingkungan. Implikasi adopsi nilai-nilai *Green Criminology* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia menuntut adanya pergeseran paradigma menuju orientasi ekosentris, reformulasi delik lingkungan berbasis *ecological harms*, penguatan pertanggungjawaban pidana terutama bagi korporasi, serta penyusunan sanksi yang memberikan efek jera sekaligus menjamin pemulihan lingkungan. Integrasi nilai-nilai tersebut tidak hanya berdampak pada pembentukan norma hukum, tetapi juga pada praktik penegakan hukum dan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap perlindungan ekologis. Dengan mengadopsi pendekatan ini, hukum pidana Indonesia berpotensi menjadi instrumen yang lebih efektif dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mewujudkan keadilan ekologis sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ginanjari, G., & Yusuf, H. (2025). Hukum Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup, Ekologi Dan Kejahatan Terhadap Hewan Dari Sudut Pandang Green Criminology. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 5262-5273.
- Fadila, N. I. (2024). Pencemaran Laut dan Kejahatan Lingkungan akibat Tumpahan Minyak: Kajian Green Criminology dan Prisma Kejahatan. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 8(1), 7–16. <https://doi.org/10.30595/jssh.v8i1.20007>
- Mangkunegara, R. A., & SH, M. *HUKUM PIDANA KEHUTANAN DAN TANGGUNG JAWAB KORPORASI: MENUJU KEBERLANJUTAN DAN KEADILAN RESTORATIF*. Cipta Media Nusantara.

- Hidayat, R. (2021). Green victimology dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Iuris*, 7(1), 55–68.
- Sari, D. (2020). Kejahatan lingkungan dan pendekatan kriminologi hijau. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 201–220.
- Rahman, F. (2022). Antroposentrisme dalam kebijakan hukum pidana lingkungan. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 233–248.
- Nugroho, T. (2019). Implementasi pidana lingkungan dalam UUPPLH. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 389–405.
- Wibowo, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 77–95.
- Putri, L. (2021). Ecocide dan pembaruan hukum pidana nasional. *Jurnal Arena Hukum*, 14(3), 401–418.
- Kurniawan, B. (2020). Tantangan pembuktian tindak pidana lingkungan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(4), 589–607
- Rahman, F. (2022). Antroposentrisme dalam kebijakan hukum pidana lingkungan. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 233–248.
- Lestari, N. (2024). Reformasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 101–118.
- Santoso, H. (2023). Efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 30(1), 15–29.
- Lestari, N. (2024). Reformasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 101–118.
- Prakoso, A. (2022). *Green criminology dan keadilan ekologis dalam hukum pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 145–160.
- Sari, D. (2020). *Kejahatan lingkungan dan pendekatan kriminologi hijau*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 201–220.
- Nugroho, T. (2019). *Implementasi pidana lingkungan dalam UUPPLH*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 389–405.
- Wibowo, A. (2023). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan*. *Jurnal Rechtsvinding*, 12(1), 77–95.
- Rahman, F. (2022). *Antroposentrisme dalam kebijakan hukum pidana lingkungan*. *Jurnal Yuridika*, 37(2), 233–248.